

**PENGARUH PENERAPAN E-SAMSAT DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
PADA SAMSAT UPTB
PALEMBANG 1**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Dan Bisnis**



Diajukan Oleh:

Witri Handayani

NPM. 2001120020

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TRIDINANTI


2024


UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Witri Handayani
Nomor Pokok : 2001120020
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat UPTB Palembang I

Pembimbing Skripsi

Tanggal 16 Maret 2024... Pembimbing I: 
Sugiharto, SE., M.Si, Ak.CA.
NIDN. 0205096701

Tanggal 16 Maret 2024... Pembimbing II: 
Riza Syahputera, SE, Ak.CA, CPA, I, M. Ak
NIDN. 0224108301

122/PS/DFEB/24

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 17 April 2024....



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak.CA, CSRS
NIDN. 0205026401

Ketua Program Studi
Tanggal 17 April 2024....




Meti Zuliyana, S.E., M.Si, Ak.CA, CSRS
NIDN. 0205056701

UNIVERSITAS TRIDINANTI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Witri Handayani
Nomor Pokok : 2001120020
Program Studi : Akuntansi
Jenjang Pendidikan : Strata I
Konsentrasi : Pajak
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat UPTB Palembang I

Pembimbing Skripsi

Tanggal 16 Maret 2024 Ketua Penguji : 
: Sugiharto, SE., M.Si. Ak. CA
NIDN. 0205096701

Tanggal 16 Maret 2024 Penguji I: : 
: Riza Syahputera, SE. Ak. CA, CPA, M. Ak
NIDN. 0224108301

Tanggal 16 Maret 2024 Penguji II : 
: Ahmad Syukri, SE., MM
NIDN. 0203066201

122/PS/DFEB/24

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Tanggal 16 Maret 2024....

Ketua Program Studi
Tanggal 16 Maret 2024....



Dr. Msy. Mikial, S.E., M.Si., Ak. CA, CSRS
NIDN. 0205026401



Meti Zuliyana, S.E., M.Si., Ak. CA, CSRS
NIDN. 0205056701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Kegagalan adalah Guru Terbaik"

Setiap yang kita lakukan pasti mengalami kegagalan. Tetapi yakin kan lah dalam hati bahwa kegagalan merupakan salah satu kunci kesuksesan yang akan datang pada diri kita. Setiap kegagalan jadikan pelajaran terbaik dalam diri dan dibalik kegagalan jangan lupa berdoa agar bisa menuju keberhasilan.

Kupersembahkan Kepada:

- Kedua Orang Tuaku
- Saudara-Saudaraku
- Semua Sahabatku
- Para Pendidikku Yang Terhormat
- Almamater yang saya banggakan

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Witri Handayani
NPM : 2001120020
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang menjiplak karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala kusekuensinya.

Palembang, Maret 2024


Witri Handayani

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Penerapan ESamsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Palembang 1". Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu dengan sangat tulus dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE, MS selaku Rektor Universitas Tridianti Palembang.
2. Ibu Dr. Msy Mikial, SE, M.Si, Ak.CA. CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak.CA. CSRS selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridianti Palembang.
4. Bapak Sugiharto, SE.M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini

5. Bapak Riza Syahputera, SE, Ak.CA, CPAI, M.Ak selaku Pembimbing Anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dwi Septa Aryani, SE, M.Si, Ak.CA selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu sejak awal perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak berjasa memberikan ilmu dan mendidik penulis selama masa perkuliahan. Serta seluruh staff Universitas Tridinanti Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan guna perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Palembang, Februari 2024

Penulis

Witri Handayani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTARTABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
RIWAYAT HIDUP	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Kajian Teoritis	11
2.1.1 Theory of Planned Behavior	11
2.2 Pajak	12
2.2.2 Pengertian Pajak	12
2.2.3 Fungsi Pajak.....	12
2.2.4 Jenis - Jenis Pajak	13
2.3 Pajak Daerah	14
2.3.1 Pengertian Pajak Daerah	14
2.3.2 Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	14
2.4 Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.4.1 Objek Pajak Kendaraan Bermotor	15
2.4.2 Subjek Pajak Kendaraan Bermotor.....	16
2.4.3 Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	16
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	17
2.5.2 Kriteria Kepatuhan Pajak.....	18

2.5.3 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
2.6 Penerapan E-Samsat	19
2.6.1 Pengertian Penerapan E-Samsat	19
2.6.2 Pemungutan pajak secara online dan offline	22
2.6.3 Keuntungan Penerapan E-Samsat.....	24
2.6.5 Tata Cara Penggunaan Sistem Aplikasi E-Samsat	25
2.6.7 Indikator Penerapan E-Samsat.....	26
2.7 Sanksi Perpajakan.....	26
2.7.1 Pengerti Sanksi Perpajakan.....	26
2.7.2 Indikator Sanksi Perpajakan	27
2.8 Penelitian Yang Relavan	32
2.9 Kerangka Berpikir	33
2.10 Pengembangan Hipotesis	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Tempat Dan Waktu Penelitian.....	35
3.1.1 Tempat Penelitian.....	35
3.1.2 Waktu Penelitian	35

3.2 Sumber Data Dan Pengumpulan Data.....	35
3.2.1 Sumber Data	35
3.2.1 Pengumpulan Data.....	35
3.3 Populasi, Sampel dan Sampling	36
3.3.1 Populasi.....	36
3.3.2 Sampel	37
3.3.3 Sampling	38
3.4 Rancangan Penelitian	38
3.5 Variabel Dan Definisi Operasional	38
3.6 Instrumen Penelitian.....	41
3.6.1 Uji Validitas	42
3.6.1 Uji Reabilitas	42
3.7 Teknik Analisis Data	42
3.7.1 Uji Statistik Deskriptif	43
3.7.2 Uji Normalitas.....	44
3.8 Uji Asumsi Klasik	44

3.8.1 Uji Heteroskedastisitas.....	44
3.8.2 Uji Multikolinieritas.....	45
3.8.3 Regresi Linier Berganda	45
3.9 Uji Hipotesis.....	46
3.9.1 Uji Simultan (Uji F)	46
3.9.2 Uji Parsial (Uji t).....	47
3.9.3 Analisis Koefisien Determinasi	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Hasil Penelitian	49
4.1.2 Sejarah Singkat Kantor Samsat UPTB Palembang 1.....	49
4.1.3 Visi Dan Misi Samsat UPTB Palembang 1	52
4.1.4 Struktur Organisasi Samsat UPTB Palembang 1	54
4.1.5 Uraian Tugas Pegawai Samsat UPTB Palembang 1	55
4.1.6 Uji Validitas	58
4.1.7 Uji Reabilitas	64
4.1.8 Uji Deskriptif	65
4.1.9 Uji Normalitas.....	67
4.1.10 Uji Heteroskedastisitas	69
4.1.11 Uji Multikolinieritas.....	70
4.1.12 Regresi Linier Berganda	72

4.1.13 Uji Simultan (Uji F)	74
4.1.14 Uji Persial (Uji t).....	75
4.1.15 Analisis Koefisien Determinasi	78
4.2 Pembahasan	
4.2.1 Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
4.2.2 Pengaruh Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	78
4.2.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	79
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
1. Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2018-2022	4
2. Tabel 1.2 Jumlah Wajib Pajak Patuh Di Samsat UPTB Palembang 1 Tahun 2018-2022	5
3. Tabel I.3 Jumlah Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat UPTB Palembang 1 2018-2022.....	7
4. Tabel 2.1 Penelitian Yang Relevan.....	28
5. Tabel 3.1 Variabel dan Definisi Operasional.....	39
6. 4.1.3 Struktur Organisasi Samsat UPTB Palembang 1	54
7. Organisasi Samsat UPTB Palembang 1	54
8. 4.1.4. Uraian Jabatan Samsat UPTB Palembang 1	55
9. 4.1.4.1 Kepala UPTB	55
10. Tabel 4.1 Penerapan E-Samsat (X1).....	58
11. Tabel 4.2 Sanksi Perpajakan (X2).....	60
12. Tabel 4.3 Kepatuhan Wajib Pajak (Y).....	61
13. Tabel 4.4 Uji Reabilitas.....	63
14. Tabel 4.5 Deskriptif	66
15. Tabel Normalitas	67
16. Tabel Hetoreskedasititas.....	69
17. Tabel Multikolinieritas.....	71

18. Regresi Linier Berganda	72
19. Uji Simultan (Uji F)	74
20. Uji Persial (Uji t).....	75
21. Analisis Koefisien Distriminasi (R^2).....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hal
1 Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
2. Gambar 4.1 Struktur Organisasi Samsat UPTB Palembang Gambar 4.1	54

ABSTRAK

WITRI HANDAYANI, Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Palembang 1. (Dibawah bimbingan Bapak Sugiharto SE.,M.Si.Ak.C.A Pembimbing I dan Bapak Riza Syahputera SE.Ak.CA,CPAI,M.Ak Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor pada Samsat Palembang 1. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin. Sampel yang diperoleh berjumlah 45 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Palembang 1. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Palembang 1. Data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis dengan bantuan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Penerapan ESamsat dan Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Palembang 1. Kemudian secara parsial Penerapan E- Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Palembang 1.

Kata Kunci : Penerapan E-Samsat, Sanksi Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

WITRI HANDAYANI, Implementation of E-Samsat and Tax Sanctions on Motor Vehicle Taxpayer Compliance at Palembang Samsat 1. (Under the guidance of Mr Sugiharto SE., M.Si.Ak.C.A Supervisor I and Mr Riza Syahputera SE.Ak.CA, CPAI, M.Ak Supervisor II).

This research aims to determine the effect of the Implementation of ESamsat and Tax Sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at Palembang Samsat 1. This research uses quantitative research. The sampling technique used was purposive sampling. The sampling technique uses the Slovin formula. The samples obtained were 45 motor vehicle taxpayers registered at Samsat Palembang 1. Data were collected by distributing questionnaires to motor vehicle taxpayers registered at Samsat Palembang 1. Data were analyzed using descriptive statistical tests, classical assumption tests, and hypothesis testing with the help of SPSS version 26 application. The results of this research show that simultaneously the implementation of E-Samsat and Tax Sanctions has an effect on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Palembang 1. Then, partially the implementation of ESamsat has an effect on motor vehicle taxpayer compliance, Tax Sanctions have an effect on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Palembang 1.

Keywords: Implementation of E-Samsat, Tax Sanctions Motor Vehicle Taxpayer Compliance

RIWAYAT HIDUP

Witri Handayani, dilahirkan di Pulau Panggung pada tanggal 18 Agustus 2002 dari Bapak Hariansyah dan Wice Asra Dewi Anak Pertama dari dua bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2014 di SD Negeri 04 Tanjung Sakti Pumi, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2017 di SMP Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2020 di SMA Negeri 1 Tanjung Sakti Pumi. Pada tahun 2020 memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang.

Palembang, Februari 2024

Witri Handayani

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap suatu negara pasti memiliki sumber pendapatannya masing – masing, salah satu elemen yang di jadikan sumber pendapatan negara yaitu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari seseorang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang – undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Pajak merupakan pendapatan negara yang paling besar dan paling berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), hasil yang diperoleh dari penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan negara, kesejahteraan masyarakat dan biaya pembangunan yang ada diindonesia. Pajak pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak (Rahayu,2017: 32).

Untuk meningkatkan pendapatan pajak setiap tahunnya, Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan perubahan terhadap sistem perpajakannya dari *official assestment system* dimana seluruh tanggung jawab pemungutan pajak ditanggung oleh pegawai atau petugas pajak, menjadi *self assestment system* yang mana sistem ini semua kegiatan pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Seperti mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan membayar pajak sesuai dengan peraturan undang – undang yang berlaku.

Menurut lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara (pajak pusat) dan pajak Daerah. Pajak daerah berperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari banyaknya jenis pajak daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Setiap tahunnya pertumbuhan manusia akan semakin meningkat sehingga penggunaan transportasi juga semakin banyak terutama pada kendaraan bermotor. Ini dapat menjadi penyebab meningkatnya suatu pendapatan asli daerah karena pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan oleh wajib pajak.

Tetapi masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam upaya memaksimalkan pajak kendaraan bermotor pemerintah membuat sistem layanan e-samsat sebagai alat pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih mudah dan efisien. Masyarakat secara konsisten menuntut layanan publik yang berkualitas tinggi dari para birokrat, meskipun wujudnya sering kali tidak memenuhi harapan. Masyarakat menginginkan pelayanan publik yang berkualitas, sederhana, cepat, dan transparan.

Hal ini mendorong terciptanya paradigma baru dalam bidang pelayanan publik, yaitu dengan meningkatkan kualitas kinerja dari instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik (Veransa, 2021). Program penerapan e-samsat mempunyai hubungan dengan kepuasan kualitas pelayanan karena apabila wajib pajak diberikan kemudahan dengan baik maka wajib pajak merasa puas sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Meningkatkan kepuasan kualitas pelayanan tentu bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan juga harus diterapkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan menerapkan sanksi perpajakan, bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayarkan pajaknya akan dikenakan sanksi pajak administrasi. Sanksi pajak sudah diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir pelanggaran pajak menurut Undang-Undang perpajakan. Undang-Undang mengenai pajak kendaraan bermotor diatur dalam pasal 3 sampai pasal 8. Undang-Undang ini mengatur secara jelas mengenai pajak kendaraan mulai dari objek pajak, subjek pajak dan perhitungan pajak serta keterlambatannya.

Dengan adanya sanksi pajak ini dapat menjadikan wajib pajak taat dan tidak melanggar undang-undang pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor. Semakin tingginya jumlah kendaraan bermotor, maka penerimaan pemerintah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor seharusnya juga akan mengalami peningkatan. Berikut target dan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Kota
Palembang Tahun 2018-2022

Tahun	Target(R)	Realisasi(Rp)	Persentase Pencapaian(%)
2018	493.065.000.000	541.889.539.924	109,90
2019	498.461.226.000	533.865.620.175	107,10
2020	547.259.000.000	580.064.102.810	105,99
2021	569.624.759.821	549.159.258.530	96,40
2022	598.863.397.968	620.084.250.214	103,54

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023

Berdasarkan tabel 1.1 dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor selama 5 tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tidak mencapai target sebesar Rp 549.159.258.530 dengan persentase pencapaian 96,40%. Hal ini membuktikan masih ada pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak, walaupun di beberapa tahun realisasi penerimaan terpenuhi tetapi terjadi penurunan persentase pencapaian.

Dengan adanya peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor terdapat kenaikan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor yang melebihi target penerimaan, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat UPTB Palembang 1 tahun 2018-2022 disajikan dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Jumlah Wajib Pajak Patuh
Di Samsat UPTB Palembang 1 Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak Yang Patuh	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak (%)
2018	375.827	280.296	74,58
2019	393.889	281.716	71,52
2020	259.626	112.238	43,23
2021	197.281	78.193	39,63
2022	364.449	219.626	59,45

Sumber Data : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor disamsat uptb palembang 1. Setiap tahunnya terjadi penurunan wajib pajak yang patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2018 dapat dilihat kepatuhan wajib pajak diikuti persentase sebanyak 74,58% wajib pajak yang patuh. Pada tahun 2019 sebanyak 71,52% wajib pajak yang patuh, di tahun 2020 sebanyak 43,23% wajib pajak yang patuh, dan ditahun 2021 sebanyak 39,63% wajib pajak yang patuh terhadap pajak kendaraan bermotor. Dapat dilihat dari tahun 2019-2021 kepatuhan wajib pajak menurun sebesar 31,89%. Hal ini disebabkan karena adanya Covid-19 yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami kendala ekonomi sehingga kepatuhan wajib pajak menurun setiap tahunnya dan mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah Wajib Pajak

patuh mengalami peningkatan sebanyak 219.626 dengan persentase kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,45%.

Faktor yang menyebabkan WP tidak patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor, karena karakteristik atau tingkah laku wajib pajak itu sendiri, dan beberapa faktor lain yang membuat seseorang enggan menyetorkan pajak kendaraannya diantaranya jarak tempat tinggal yang cukup jauh dari kantor samsat, panjangnya antrian dikantor samsat pada saat wajib pajak ingin membayarkan pajak kendaraan bermotor yang membuat seseorang lama menunggu, layanan yang didapat wajib pajak kurang maksimal dan masih banyak aspek manual lainnya yang membuat seseorang malas membayarkan pajak kendaraannya.

Sistem layanan e-samsat atau samsat online ini adalah sistem dimana wajib pajak dapat melaporkan dan membayarkan pajak kendaraan bermotor melalui media elektronik saja tanpa harus datang ke kantor samsat yang tentunya dapat dilakukan dimana saja dan menyetorkan kewajibannya melalui atm dan mbanking. Dengan adanya sistem layanan e-samsat ini sangat memudahkan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor. Dengan ini sangat diharapkan sistem baru layanan e-samsat ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tabel I.3
Jumlah Tunggakan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
Di Samsat UPTB Palembang 1 2018-2022

Tahun	Target	Tunggakan(Rp)	Tidak Menunggak(Rp)
2018	409.979.000.000	57.207.850.000	394.678.543.379
2019	412.777.727.000	131.264.530.000	310.390.152.625
2020	382.259.000.000	138.989.760.000	243.269.240.000
2021	376.412.000.000	147.541.200.000	228.870.800.000
2022	372.907.577.804	85.117.272.177	289.790.305.627

Sumber : Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), 2023

Berdasarkan Tabel I.2 jumlah tunggakan per unit di setiap tahunnya terus meningkat dimana masih Wajib pajak yang melanggar dan Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Dari tahun 2018-2021 Jumlah Tunggakan terus meningkat dari target penerimaan masih banyak yang tertunggak. Pada tahun 2019 jumlah tunggakan meningkat sebesar Rp.131.264.530.000, ditahun 2020 jumlah tunggakan meningkat menjadi Rp.138.989.760.000, ditahun 2021 tunggakan meningkat menjadi Rp.147.541.200.000. Namun, pada tahun 2022 jumlah tunggakan mengalami penurunan sebesar Rp.85.117.272.177. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2018-2021 target selalu lebih besar dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak menunggak. Artinya target tidak pernah tercapai setiap tahunnya. Selain karena covid-19 hal ini disebabkan oleh perilaku wajib pajak itu sendiri yang tidak mau membayarkan pajak kendaraan bermotor. Mutia (2014)

menyatakan sebagian besar masyarakat menganggap pajak sebagai pungutan wajib oleh karena itu hanya sedikit yang merasa rela dan bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pembiayaan negara.

Tunggakan terjadi karena adanya wajib pajak yang tidak atau terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. keterlambatan atau melanggar pajak kendaraan bermotor maka akan dikenakan sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan adalah hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan dengan cara membayarkan uang. Undang-Undang dan peraturan secara garis besar berisikan hak dan kewajiban, tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan oleh masyarakat. Agar undangundang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya, demikian halnya untuk hukum pajak. Pelaksanaan sanksi pajak yang tegas sangat diperlukan untuk mengontrol kepatuhan wajib pajak, wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berpikir bahwa sanksi pajak sangat merugikan. Sanksi administrasi dapat berupa bunga, denda, dan kenaikan sanksi perpajakan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini Susanty dan Vinny Stephanie Hidayat (2023) menunjukkan bahwa penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dan menurut Muhamad dian Maulana (2022) juga menunjukkan bahwa penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut Juwita dan Said Khaerul Wasif (2020) dan menurut Aghnia Shidqi Hendriawan Diamonalisa Sofianty (2022) menunjukkan bahwa penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Kemudian menurut Lustanti ni sam (2020) mengatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang mengenai **“Pengaruh Penerapan E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikantor samsat UPTB Palembang 1?
2. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat UPTB Palembang 1?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kantor samsat UPTB Palembang 1?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah penerapan e-samsat dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat UPTB Palembang 1
2. Untuk mengetahui apakah penerapan e-samsat berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat UPTB Palembang 1.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat UPTB Palembang 1.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi Kantor Samsat UPTB Palembang 1

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagai informasi tentang Perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor dan diharapkan bisa jadi informasi yang nanti akan mempertimbangkan wajib pajak agar taat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, B., Romadhoni, B., & Adil, M. (2020). Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 15-23.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp>
- Ajzen, I. (2001). "Nature and Operation of Attitudes". *Annual Review of Psychology*, Vol. 52, No.1, h. 27–58.
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 2342–2373.
<https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6561>
- Devano Sony, Siti Kurnia Rahayu. (2006). *Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Erica, D. (2021). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ubhara*, 3(1), 129.
<https://www.researchgate.net/publication/351039314>
- FE-UTP (2023) Palembang: Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir.*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2013.
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022, January). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 2, No. 1, pp. 568-574).
- Ilhamsyah, Randi, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara, (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol. 8 No. 1
<https://www.neliti.com/id/publications/193583/pengaruh-pemahaman-dan-pengetahuan-wajib-pajak-tentang-peraturan-perpajakan-kesa>

- Juwita, & Wasif, S. K (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur).
- Mardiasmo. (2011).Perpajakan edisi revisi. Yogyakarta : Andi Offset
- Mardiasmo. (2013). Perpajakan, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi.
- Maulana, M. D., & Septiani, D. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling, E-Samsat Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor Samsat Cianjur. *Jurnal Akuntansi*, 14(2), 231-246
- <https://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/4538>
- Mukmin, M. N., & Maemunah, S. (2019). Pengelolaan Dana Pemerintah Desa: Kajian Pada Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja Dan Ciawi. *Jurnal Akunida*, 4(2), 73-85.
- <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/1558>
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Nadia, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)(Studi pada Wajib Pajak di Kantor Bersama SAMSAT Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Nugraha, A. I. R. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada SAMSAT Kota Bandung Tengah) (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

Oktaviyanto, Imam dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, 41-52.

<https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/43>

Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 11 Buku 1*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Rusandi, M., Malisan, L., & Oktavianti, B. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 2(3).

<https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/JIAM/article/view/1093>

SAM, L. (2020). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Gresik) (Doctoral dissertation, Universitas Narotama).

Silalahi, Sixvana, Mochammad Al Musadieg, dan Gunawan Eko Nurtjahjono. 2015. Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepuasan Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). “*Jurnal Perpajakan (JEJAK)*”, Vol. 1, No. 1, 1-5.

<https://www.neliti.com/id/publications/193191/pengaruh-kualitas-pelayanan-perpajakan-terhadap-kepuasan-wajib-pajak-kepatuhan-w>

Siregar, S. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana

Siyato dan Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: ALFABETA

Sugiyono, (2016). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.

- Sukmaningrum, S., & Rahardjo, M. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Niat Berwirausaha Mahasiswa Menggunakan Theory Of Planned Behavior (Studi Pada Mahasiswa Pelaku Wirausaha Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro). *Diponegoro Journal Of Management*, 6(3), 471-482.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17463>
- Saragih, A. H., Hendrawan, A., & Susilawati, N. (2019). Implementasi Electronic Samsat Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 11(1), 85–94.
<https://ejournal.upi.edu/index.php/aset/article/download/16420/9854>
- Susanti, N. A. 2018. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman). Skripsi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta
- Susanty, R., & Hidayat, V. S. (2023). Pengaruh Penerapan E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di Samsat Kota Bandung). *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi (JABE)*, 9(1), 3376-3387.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jpak/article/view/45399>
- Tjahjono, A. & Husein, M. F. (2005). Perpajakan edisi 3. Yogyakarta : penerbit UPP AMP YKPN.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Veransa, M. A. (2021). Analisis Penerapan Layanan E-SAMSAT, SAMSAT Keliling dan SAMSAT Drive-Thru Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT PPD Medan Utara.
- Wardani, D. K. (2020). Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).

Wardani, D. K., & Juliansya, F. 2018. Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Akmenika: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 15(2).

<https://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/999>

Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1).